



# URGENSI PENYUSUNAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





# URGENSI PENYUSUNAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CALK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DSAK	: Dewan Standar Akuntansi Indonesia
EBNL	: Entitas Berorientasi Non-Laba
ETAP	: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
ISAK	: Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KKPK	: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
LK	: Laporan Keuangan
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
SAK-ETAP	: Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
TII	: Transparency International Indonesia
UU	: Undang-Undang



## A. LATAR BELAKANG

Partai politik memiliki posisi dan peran strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai politik menyerap, mengkomodasi, menyuarakan dan mengagregasi kepentingan masyarakat dan menempatkan kader-kadernya di dalam posisi legislatif maupun eksekutif. Posisi strategis partai politik ini pada akhirnya mampu mendorong atau mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat. Namun demikian, partai politik memiliki keterbatasan dalam bentuk finansial yang menyebabkan partai politik harus tergantung pada penyumbang untuk mendukung dan menyelenggarakan kegiatannya. Hal ini dapat mengancam kemandirian dan eksistensi partai dimana partai politik akan lebih mengutamakan kepentingan penyumbang daripada rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan yang memadai agar tujuan keberadaan partai politik bisa tercapai. Lebih jauh, negara merasa perlu untuk memiliki campur tangan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik, agar kegiatan demokrasi bisa berjalan lebih adil bagi partai politik besar maupun kecil. Bantuan tersebut diprioritaskan digunakan oleh partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat luas.<sup>1</sup> Sebagai dampaknya, negara (melalui undang-undang) juga menuntut partai politik untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel merupakan manifestasi dari tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). *Good governance* memberikan arah bagaimana sebuah organisasi menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang memiliki tata kelola yang baik akan menetapkan tujuan organisasi dengan mempertimbangan konteks lingkungan sosial, regulasi dan pasar (ICSA, 2020). *Good governance* juga akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi pengelola organisasi.

---

<sup>1</sup> Pasal 34 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang memiliki peranan penting juga harus menjalankan kegiatan organisasinya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam pelaporan keuangannya. Dalam kehidupan politik, uang dipergunakan oleh partai politik untuk kegiatan pemilu dan operasional. Pembiayaan pemilu dan operasional partai disebut sebagai dana politik dan merupakan salah satu isu penting dalam mendorong terciptanya integritas partai politik. Selama ini, laporan keuangan dana politik masih jauh dari ideal, meskipun pada pilkada 2020, laporan dana kampanye sudah lebih terstruktur. Laporan keuangan pemilu merupakan laporan keuangan pada saat penyelenggaraan pemilu sedangkan laporan operasional partai politik merupakan laporan yang bersifat rutin (tahunan).

Ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan partai. Pihak-pihak tersebut antara lain ; masyarakat luas, anggota partai, kandidat, pemerintah, pengurus, lembaga pengawas partai politik dan komisi pemilihan umum. Masyarakat luas berkepentingan untuk mengetahui bahwa dana politik telah dimanfaatkan oleh partai politik untuk kepentingan rakyat dan digunakan untuk membiayai program yang telah dijanjikan partai politik, misalnya janji partai politik pada masa kampanye. Anggota partai politik berkepentingan terhadap laporan keuangan partai politik untuk mengetahui bahwa sumbangan mereka dikelola dengan baik dan pengelolaan dana politik telah mengakomodasi kepentingan anggota. Kandidat perlu mengetahui bahwa partai politik memiliki dana yang cukup untuk mengusung kandidat untuk menduduki kursi eksekutif ataupun legialatif dan mengetahui penggunaan dana yang berasal dari kandidat.

Sementara itu, pemerintah sebagai regulator perlu mengetahui bahwa partai politik menjalankan kegiatan partai sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanat rakyat. Lembaga pengawas partai politik dan komisi pemilihan umum memiliki kepentingan yang hampir sama terhadap dana politik, yaitu bahwa dalam kegiatan partai politik maupun kampanye, partai politik tidak melakukan penyimpangan, pelanggaran dan politik uang serta dapat menyampaikan informasi mengenai dana operasional partai dan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan dana politik yang diperolehnya kepada para pemangku kepentingan. Meskipun para pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap partai politik, namun mereka memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan informasi yang kredibel.

Undang-undang<sup>2</sup> mewajibkan bahwa laporan keuangan partai politik harus meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari negara (APBN/ABBD), laporan neraca (laporan posisi keuangan) merupakan laporan yang menunjukkan jumlah harta (aset), utang (liabilitas) dan modal (ekuitas), sedangkan laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan uang tunai yang masuk dan keluar untuk aktivitas organisasi.

Undang-undang juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Selama ini, partai politik didorong untuk melaporkan dana operasional partai politik dengan menggunakan standar akuntansi keuangan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. PSAK 45 merupakan standar yang digunakan oleh entitas berorientasi non-laba (EBNL) dalam menyusun laporan keuangan. Pada tahun 2019, PSAK 45 secara efektif telah digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai panduan penyajian laporan keuangan untuk organisasi non-laba. Pengakuan dan pengukuran komponen laporan keuangan dapat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar tersebut dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK). Karena menggunakan PSAK, maka laporan keuangan juga harus menganut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Namun karena tidak terdapat sanksi tegas dan aturan yang jelas, maka hanya segelintir partai politik yang sudah memiliki inisiatif untuk melaporkan dana politiknya. Sebagian besar partai politik di Indonesia belum memiliki komitmen untuk menyediakan laporan keuangan yang kredibel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena partai politik juga menerima dana bantuan dari pemerintah yang berasal dari APBN/APBD, partai politik juga dituntut membuat laporan keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan ini akan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)<sup>3</sup> yang mengatur penggunaan dana bantuan pemerintah serta format laporan realisasi anggaran. Permendagri ini menentukan bahwa dana politik yang berasal dari bantuan negara (APBN/APBD) harus dipergunakan untuk kepentingan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas serta untuk pembiayaan operasional sekretariat partai politik.

---

<sup>2</sup> Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi a) laporan realisasi anggaran Partai Politik, b) laporan neraca, dan c) laporan arus kas


<sup>3</sup> Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Permendagri No 78 Tahun 2020 yang mengakomodasi situasi Pandemi Covid

Jika dilihat dari struktur organisasinya, partai politik merupakan organisasi massa, yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan melalui transaksi keuangan. Partai politik memiliki struktur yang bersifat hirarkis, yang terdiri dari pengurus pusat sampai daerah. Untuk mendapatkan gambaran kondisi keuangan secara komprehensif, laporan keuangan partai politik harus bisa menggambarkan aktivitas keuangan partai politik di tingkat pusat maupun daerah, dan menyusun sebuah laporan keuangan konsolidasi (gabungan).

Sejauh ini, laporan keuangan yang disusun oleh beberapa partai politik hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi. Partai politik menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dari APBN/APBD karena dana ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Partai politik tidak menyusun laporan keuangan yang bersumber dari anggota dan penyumbang lainnya.

Sebagai organisasi yang hirarkis dari pusat sampai daerah, undang-undang juga tidak mengharuskan partai politik untuk menyusun laporan keuangan yang mampu menggambarkan operasi di tingkat pusat sampai daerah. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak bisa melakukan evaluasi, analisis dan kontrol atas kondisi keuangan secara komprehensif. Selain itu, salah satu kelemahan dari undang-undang dan aturan yang ada adalah tidak ada pedoman teknis dalam menyusun laporan keuangan yang bisa digunakan oleh partai politik. Hal ini membuat partai politik tidak memiliki acuan dalam membuat laporan keuangannya.

Tulisan ini disusun untuk bisa memberikan rekomendasi dan alternatif kebijakan mengenai pelaporan dana politik, terutama berkaitan dengan laporan dana operasional yang bersifat rutin. Tulisan ini juga menekankan pentingnya menyusun sebuah pedoman pelaporan keuangan bagi partai politik. Lebih lanjut, tulisan ini memberikan analisis mengenai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan partai politik.



## B. PERMASALAHAN

Selain pendanaan dari negara, partai politik memperoleh pendanaan dari anggota dan non-anggota, baik berupa perusahaan dan/atau badan usaha maupun perseorangan. Pemerintah melalui undang-undang sudah mengatur besaran maksimum sumbangan baik dari anggota, non anggota, perseorangan maupun perusahaan dan/atau badan usaha. Namun demikian, banyak cara yang bisa digunakan oleh orang maupun badan usaha untuk memberikan sumbangan dalam jumlah yang melebihi peraturan perundangan. Hal ini bisa mengakibatkan penyumbang besar melakukan kooptasi pada partai politik. Partai politik menjadi ruang dominasi kalangan tertentu dan organisasi partai politik menjadi organisasi yang tidak sehat. Besarnya dana politik yang diperlukan partai politik, terutama untuk biaya operasional, merupakan penyebab beberapa masalah dalam tubuh partai politik yang berujung pada penyimpangan, kecurangan dan korupsi.

Struktur hirarkis dalam partai juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana politik. Di tingkat cabang, para penyumbang dapat memberikan sumbangan yang melebihi ketentuan dalam bentuk penyediaan fasilitas non-tunai kepada partai politik. Banyak kegiatan partai yang tidak dilaporkan secara transparan seperti kegiatan pertemuan, dimana kegiatan tersebut didanai oleh pihak di luar partai dalam bentuk fasilitas akomodasi (natura). Selain itu, beberapa partai tidak menyertakan nama penyumbang sehingga sulit untuk melakukan penelusuran sumber dana politik. Situasi ini bisa menimbulkan tindakan penyimpangan dan korupsi di tubuh partai politik yang berujung pada terancamnya integritas partai politik.

UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 memberikan ketentuan bahwa partai politik wajib menyertakan daftar penyumbang<sup>4</sup>. Daftar penyumbang ini akan memberikan keyakinan mengenai pihak-pihak yang berkontribusi pada keuangan partai secara wajar. Penyumbang dengan jumlah nominal tertentu bisa saja menjadi ancaman integritas partai politik. Oleh karena itu, transparansi mengenai daftar penyumbang dan laporan keuangan partai dapat mencegah dan mengurangi penyimpangan organisasi partai politik. Pelaporan keuangan partai politik perlu disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Permasalahan dalam pelaporan dana operasional partai politik terletak pada ketidakterediaan panduan teknis, prosedur pelaporan dan kepada siapa laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan dana politik dengan tepat.



<sup>4</sup> Berdasar Pasal 13 huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik disebut berkewajiban “membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.”

## C. *Good Corporate Governance* dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

### 1. Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Konsep Akuntabilitas

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengawasi organisasi agar kepentingan para pemangku kepentingan dapat dilindungi. GCG juga menekankan adanya distribusi hak dan kewajiban di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selain itu, GCG diperlukan untuk memitigasi problem yang terjadi antara pihak berkepentingan dengan sebuah organisasi (*agency problem*).

Terdapat berbagai macam definisi *Corporate Governance*, namun demikian, seluruh definisi merujuk pada arah dan fungsi kontrol sebuah organisasi. *World Bank* mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

*"Corporate Governance (CG) concerns the system by which companies are directed and controlled. It is about having companies, owners and regulators become more accountable, efficient and transparent, which in turn builds trust and confidence"* (World-Bank, 2018)

Menurut OECD, *good governance* didefinisikan sebagai berikut:

*"Procedures and processes according to which an organisation is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the different participants in the organisation - such as the board, managers, shareholders and other stakeholders - and lays down the rules and procedures for decision-making"* (OECD, 2005)

Komponen dari GCG mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan lingkungan ekonomi, regulasi dan sosial. Namun, secara garis besar, terdapat 4 pilar GG yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan keadilan (*fairness*).

**Akuntabilitas** merupakan mekanisme pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan dan penggunaan sumber daya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandate (*accountee*) kepada yang memberi mandate (*accountor*). Dalam konteks partai politik, *accountor* terdiri dari rakyat, anggota dan penyumbang, serta pemerintah sedangkan *accountee* adalah partai politik itu sendiri.

Terdapat 2 (dua) konsep akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban dinas/entitas di level yang lebih rendah kepada dinas/entitas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif dan masyarakat pada umumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam konsep entitas publik, entitas tersebut harus mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan dan tindakannya kepada level di atasnya dan kepada publik.

Akuntabilitas pada organisasi sektor publik terdiri dari berbagai dimensi (Elwood, 1993)

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas kejujuran merujuk pada pencegahan penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
- b. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban kebijakan yang diadopsi, yaitu bagaimana dampak dari kebijakan tersebut untuk situasi di masa yang akan datang.
- c. Akuntabilitas program, merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
- d. Akuntabilitas proses, yang merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Akuntabilitas ini mensyaratkan adanya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang memadai. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah.

Partai politik diberikan mandat oleh rakyat, anggota dan pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai perantara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik memiliki kewajiban akuntabilitas kepada pemerintah dan kepada masyarakat secara luas. Sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas, partai politik juga dituntut untuk patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur partai politik. Partai politik juga harus akuntabel secara program, kebijakan dan proses, serta bebas dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat timbul akibat dominasi individu atau kelompok tertentu, terutama yang memberikan sumbangan finansial cukup besar kepada partai politik. Partai politik harus mampu menunjukkan bahwa partai politik tersebut bebas dari korupsi dan nepotisme, serta praktek-praktek politik uang lainnya.

Undang-undang<sup>5</sup> telah mengatur bahwa sumber dana politik di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan undang-undang tersebut, pada dasarnya sumber pendanaan bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, dari sumber internal yang merupakan iuran dari anggota. Partai politik didirikan dari anggota dan untuk anggota sehingga iuran anggota ini merupakan bentuk keterlibatan anggota untuk kehidupan partai politik. Anggota memiliki kepentingan sebagai pihak yang diusung oleh partai untuk menduduki jabatan tertentu sehingga dapat memberikan iuran dengan besaran tertentu sesuai dengan ketentuan partai. .

Kedua, dana yang berasal dari APBN/APBD. Partai politik memiliki tugas mengemban amanah rakyat dan menjalankan fungsi publik, dimana partai politik mengajukan calon eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu sangat masuk akal jika negara turut campur tangan di dalamnya. Selain itu, bantuan keuangan dari APBN/APBD akan menjamin keadilan antar partai, dimana partai-partai baik besar maupun kecil bisa bersama-sama melakukan kontestasi. Namun demikian, jumlah dana politik yang berasal dari APBN/APBD relatif masih kecil. Hal ini akan membatasi ruang gerak partai politik kecil sehingga akan sulit berkontestasi secara sepadan dengan partai politik besar. Undang-undang mensyaratkan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD digunakan untuk kepentingan

---

<sup>5</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas. Bantuan tersebut wajib dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Laporan keuangan dilaporkan kepada BPK setiap satu tahun sekali dan dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir sedangkan audit dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketiga, sumber pendanaan partai politik juga berasal dari perorangan atau perusahaan dan/atau badan usaha di luar partai politik. Dalam rangka membatasi atau mencegah penyalahgunaan dana politik dan kooptasi partai politik oleh sekelompok orang dan badan usaha tertentu, undang-undang mengatur dan membatasi jumlah sumbangan. Batasan sumbangan untuk perseorangan non anggota adalah sebesar Rp 1.000.000.000 per tahun anggaran dan untuk badan usaha adalah sebesar Rp 7.500.000.000 per badan usaha per tahun anggaran. Sementara itu, tidak ada pembatasan jumlah sumbangan oleh anggota partai. Hal ini bisa menimbulkan dominasi partai oleh penyumbang besar yang bisa mengancam tujuan partai sebagai perantara pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, adanya batasan dari berbagai sumber pemasukan tidak diikuti oleh aturan untuk membatasi pengeluaran partai politik. Hal ini mengakibatkan partai politik dapat mengeluarkan dana politik untuk berbagai kepentingan. Seringkali pengeluaran partai politik tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dan anggota. Terdapat lima komponen balanja partai politik, 1) dana kesekretariatan partai 2) konsolidasi organisasi 3) perjalanan dinas 4) pendidikan politik 5) unjuk publik (Junaidi, 2011). Tidak adanya aturan untuk membatasi pengeluaran menjadikan partai politik leluasa membelanjakan dana politik di luar dari tujuan partai politik itu sendiri.

Audit laporan keuangan partai politik ini meliputi 2 hal :

- a. Audit laporan keuangan atas dana yang berasal dari negara
- b. Audit laporan keuangan atas dana yang tidak berasal dari negara

Audit laporan keuangan yang berasal dari negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan audit laporan keuangan dana yang berasal dari non-negara dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). BPK akan melaksanakan audit untuk melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN/APBD dan memeriksa sejauh mana kepatuhan partai politik pada aturan dan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup> Sementara itu, KAP

---

<sup>6</sup> Pasal 34A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

akan melakukan audit atas laporan keuangan partai politik untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.<sup>7</sup> KAP akan melakukan audit berdasarkan standar audit yang berlaku serta memeriksa apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pengaturan tata kelola dan pelaporan baik pendapatan maupun pengeluaran partai politik merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. Berdasarkan riset yang dilakukan TII pada tahun 2012 (TII, 2012) mengenai keterbukaan informasi partai politik, menyatakan bahwa beberapa informasi keuangan yang wajib disediakan oleh partai politik antara lain adalah laporan keuangan tahunan partai politik, identitas penyumbang dan bentuk sumbangan, catatan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran tahunan, dan laporan mengenai aset partai. Survei tersebut menunjukkan hanya Gerindra dan PAN yang memiliki skor tertinggi mengenai penyediaan laporan keuangan tahunan. Karena tidak ada mekanisme mengenai kepada siapa laporan keuangan itu harus dilaporkan serta tidak ada sanksi bagi partai yang tidak menyusun laporan keuangan, maka partai politik merasa tidak ada kewajiban untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Hal ini mengakibatkan rendahnya jumlah partai politik yang menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

**Transparansi** merupakan pilar yang mengatur mengenai keterbukaan informasi, termasuk informasi keuangan. Laporan keuangan harus disusun dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, yang ditunjukkan dengan tersedianya komponen-komponen laporan keuangan yang wajib ada dalam laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Bagi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan mengenai standar pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Pengungkapan ini diperlukan untuk memberikan informasi yang memadai bagi para pemangku kepentingan, sehingga bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan secara tepat.

---

<sup>7</sup> Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Partai politik perlu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi, yang ditandai dengan pelaporan keuangan yang memadai bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan perlu disusun sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Komponen laporan keuangan harus tersedia sesuai dengan prinsip penyajian dan pelaporan keuangan di Indonesia.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi keuangan yang efektif, partai politik diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan<sup>8</sup> dan laporan keuangan dana kampanye.<sup>9</sup> Laporan keuangan tahunan harus disusun sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai acuan bagi entitas di Indonesia untuk menyiapkan laporan keuangan. Namun demikian, partai politik juga memiliki kewajiban melaporkan dana yang diperoleh dari APBN/APBD dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari negara.

**Pertanggungjawaban** jelas merupakan salah satu yang terpenting dalam tiap-tiap penggunaan sumber daya. Dalam dunia manajemen, pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham (penyumbang dana). Pertanggungjawaban juga menuntut pengelolaan organisasi untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku termasuk kebijakan dan peraturan pemerintah. Lebih jauh, pertanggungjawaban juga mengacu pada pengelolaan organisasi yang sesuai dengan kode etik. Dalam konteks partai politik, partai harus menyelenggarakan kegiatan organisasi sesuai dengan amanat pemilik atau pemberi dana. Tetapi partai juga harus bertanggungjawab pada keseluruhan anggota, pemerintah dan masyarakat luas. Pengurus partai politik wajib menjalankan mandat masyarakat mengingat dari partai politiklah wakil rakyat berasal. Partai politik juga memiliki pertanggungjawaban kepada para penyumbang dana yang meliputi negara, anggota dan penyumbang lainnya.

---


<sup>8</sup> Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>9</sup> Pasal 329 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dengan begitu partai politik bukan sekedar bertanggungjawab, tetapi juga bertanggungjawab di atas prinsip **keadilan**, mengacu pada kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan terlepas dari besarnya pemasukan yang didatangkan. Salah satu aplikasi prinsip keadilan adalah bahwa organisasi harus memberikan informasi yang setara kepada semua pemangku kepentingan, memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan organisasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan organisasi. Dalam kegiatan partai politik, anggota, masyarakat dan para penyumbang dana memiliki hak setara untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi partai pada umumnya dan kondisi keuangan partai pada khususnya. Penyumbang dana juga memiliki hak untuk menyampaikan masukan dan pendapat bagi kemajuan partai.

Prinsip GCG juga memperhatikan hal-hal yang harus dihindari oleh sebuah organisasi. Berkaitan dengan konsep GCG di partai politik, partai politik harus memperhatikan beberapa koridor yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik, antara lain meliputi:

- a. Tidak menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan;<sup>10</sup>
- b. Tidak menerima sumbangan tanpa identitas yang jelas;<sup>11</sup>
- c. Tidak menerima sumbangan dari sumber-sumber terlarang;<sup>12</sup>
- d. Tidak menyembunyikan informasi berkaitan dengan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan;
- e. Tidak melakukan tindakan politik uang dalam melakukan aktivitas politik; dan
- f. Tidak melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan.



<sup>10</sup> Di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>11</sup> Di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>12</sup> Di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf a, d, dan e UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

## 2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) mencakup informasi mengenai tujuan pelaporan keuangan, karakteristik laporan keuangan dan komponen laporan keuangan. KKPK memberikan dasar dalam menyusun laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. KKPK membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain.

Berdasarkan KKPK, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Informasi mengenai sifat dan jumlah sumber daya ekonomi entitas dan klaim dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan entitas pelapor. Informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas pelapor, mengukur kebutuhan untuk mendapatkan tambahan pendanaan dan sejauh mana entitas akan berhasil dalam memperoleh pendanaan tersebut. Informasi keuangan yang disajikan harus relevan, material dan menjelaskan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat diperbandingkan (*comparable*), dapat diverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*).

**Relevansi**, **materialitas** dan **representasi tepat** merupakan karakteristik kualitatif yang utama dari laporan keuangan. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Nilai prediktif adalah jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome* masa depan) dan nilai konfirmasi jika menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi sebelumnya.

Karakteristik **materialitas** menyatakan bahwa sebuah informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan. Hal ini merujuk pada sifat dan besaran pos-pos laporan keuangan. Sebuah penghilangan atas pos dalam sebuah laporan keuangan besaran nominalnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, maka pos tersebut dinilai sebagai pos yang material.

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Tiga karakteristik harus dimiliki sebuah laporan keuangan yang merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap diartikan bahwa laporan keuangan mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh diskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Netral mengandung makna tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Netral juga mengandung makna tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak pengguna laporan keuangan tertentu. Bebas dari kesalahan merujuk tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Karakteristik **peningkat** adalah karakteristik tambahan yang bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang terdiri dari Keterbandingan, Keterverifikasian, Ketepatanwaktuan, Keterpahaman. Keterbandingan menyatakan bahwa laporan keuangan harus bisa diperbandingkan dari waktu ke waktu dan dengan entitas lain. Keterverifikasian mengandung makna bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan harus bisa diverifikasi kebenarannya. Ketepatanwaktuan adalah prinsip yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu dan tidak terlambat<sup>13</sup>. Keterpahaman berarti laporan keuangan harus bisa dipahami oleh pembaca laporan keuangan.

---

<sup>13</sup> OJK mengeluarkan aturan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk bisa menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 7 POJK No 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Menurut KKPK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek arus kas masuk neto masa depan dan dalam menilai pewartikelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas. Informasi tersebut disediakan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan dan laporan lain (termasuk arus kas) dan catatan. Dasar pengukuran laporan keuangan bisa menggunakan biaya historis dan nilai wajar.

Laporan keuangan partai politik harus memiliki karakteristik kualitatif sesuai dengan KKPK. Laporan keuangan partai politik harus handal, bisa diverifikasi, dipercaya, bebas dari kesalahan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan partai politik juga disajikan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.



## D. TINJAUAN STANDAR AKUNTANSI INDONESIA DAN ISAK 35

Salah satu komponen integritas partai politik adalah dengan adanya tata kelola keuangan yang baik. Partai politik dituntut untuk menyusun laporan dana kampanye dan laporan dana operasional partai. IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditujukan untuk perusahaan publik di Indonesia. IAI menerbitkan PSAK dengan merujuk pada standar akuntansi internasional<sup>14</sup>. Standar tersebut berisi mengenai standar pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan perusahaan di Indonesia. IAI juga memiliki standar untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang disebut sebagai SAK-ETAP<sup>15</sup>. Selain itu, IAI juga menerbitkan standar untuk usaha mikro, menengah dan kecil yang disebut sebagai SAK-EMKM. Dalam perkembangannya, IAI memiliki rencana strategis untuk menerbitkan 4 pilar standar, yang terdiri dari : 1) standar IFRS yang direncanakan untuk diadopsi penuh tanpa penyesuaian, yang disebut SAK Internasional 2) SAK berbasis IFRS disesuaikan dengan kondisi Indonesia, 3) SAK entitas privat<sup>16</sup> dan 4) SAK-EMKM. Perusahaan di Indonesia dapat menggunakan standar akuntansi di atas sesuai dengan jenis dan karakteristik perusahaan tersebut. Dalam standar akuntansi Indonesia, IAI juga menerbitkan interpretasi atas standar akuntansi, yang disebut sebagai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang merupakan interpretasi dari standar yang terdapat di SAK.

---

<sup>14</sup> International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Lebih dari 120 negara termasuk Indonesia mengadopsi standar tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia.

<sup>15</sup> Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar yang diperuntukkan bagi organisasi non-publik, yaitu entitas yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak memiliki pertanggungjawaban keuangan kepada publik. SAK EMKM efektif 1 Januari 2018

<sup>16</sup> Menggantikan SAK-ETAP, untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas. Entitas public bisa menggunakan SAK Entitas Privat jika diijinkan secara regulasi. Lebih kompleks dari SAK-ETAP namun lebih sederhana dibandingkan dengan IFRS. Tidak diatur sebelumnya dalam SAK-ETAP adalah LK konsolidasian, Instrumen Keuangan dan lainnya.

Pelaporan dana partai politik merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik. Partai politik mendapatkan dana dari negara dan dari sumbangan masyarakat. Sehingga partai politik berkewajiban untuk melaporkan dana negara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri yang berlaku. Sub bab berikut akan membahas standar pelaporan keuangan partai politik dan alternatif pelaporan keuangan yang bisa dilakukan oleh partai politik.

### **ISAK 35**

Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu entitas pemerintahan dan non-pemerintahan (entitas non-laba). Dalam Menyusun laporan keuangannya, entitas pemerintahan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Sementara itu, entitas non-pemerintahan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) untuk pengukuran dan pengakuan transaksi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. ISAK 35 yang merupakan pedoman untuk penyajian laporan keuangan untuk Entitas Berorientasi Non Laba (EBNL).

Organisasi publik non-pemerintah bisa berbentuk antara lain organisasi kemasyarakatan, yayasan dan organisasi non-pemerintah lainnya. Organisasi sosial dapat berbentuk partai politik, organisasi profesi dan perkumpulan. Sementara itu, yayasan dapat berupa yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, yayasan sosial. Keunikan dari entitas publik terletak pada tujuannya untuk tidak menghasilkan laba atau memupuk kekayaan pemilik. Selain itu, kepemilikan entitas publik tidak terbagi atas saham. Pada beberapa organisasi, pendapatan berasal dari kontribusi, dan sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan pemberian barang dan jasa (pendapatan non pertukaran). Oleh karena sifat bisnis tersebut, partai politik dikategorikan sebagai organisasi publik non-pemerintah. Dalam pelaporan keuangannya, organisasi partai politik dapat menggunakan ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangannya.

Dalam menyusun laporan keuangan, sebuah entitas berpedoman pada PSAK 1, yang merupakan standar untuk penyajian laporan keuangan. PSAK 1 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Namun demikian PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba. Entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali dengan kata lain manfaat ekonomi tidak harus disejajarkan dengan sumber daya yang diberikan.

ISAK 35 merupakan standar penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non laba (EBNL). EBNL akan mengikuti standar pengakuan dan pengukuran yang disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Indonesia, dan mengikuti ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangan. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 *Penyajian Laporan Keuangan* yang memberikan contoh bagaimana EBNL membuat penyesuaian baik penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

Undang-undang di Indonesia tidak memberikan panduan untuk menentukan secara spesifik apakah suatu entitas dikategorikan sebagai entitas berorientasi laba atau non laba, begitupun dengan PSAK. Menurut ISAK 35, entitas dianjurkan untuk melakukan penilaian sendiri apakah entitas tersebut berorientasi non laba, tanpa melihat bentuk hukum dari entitas tersebut. Namun demikian, ISAK 35 menyebutkan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah sebuah entitas memenuhi kriteria EBNL, antara lain (ISAK 35-par 07) :

- a. apakah sumber daya EBNL berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- b. menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;
- c. tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non laba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba.

Berdasarkan ISAK 35, EBNL dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh EBNL mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restrictions*) oleh pemberi sumber daya.

EBNL juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul 'laporan perubahan aset neto' menjadi 'laporan perubahan ekuitas'. Penyesuaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.

ISAK 35 menggunakan PSAK atau SAK-ETAP terkait untuk pengakuan dan pengukuran transaksi. Laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas dan ekuitas sedangkan laporan penghasilan komprehensif menyajikan penghasilan dan beban sebuah entitas pada satu periode tertentu. Laporan perubahan aset bersih menyajikan perubahan aset bersih dari periode sebelumnya ke periode saat ini (berjalan). Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran uang tunai entitas. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, berisi mengenai kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan oleh entitas.

Pada laporan posisi keuangan, aset merupakan harta partai politik yang dapat berupa kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, investasi dan aset tidak berwujud. Harta ini bisa diperoleh dari iuran anggota, hibah ataupun donasi dari pihak-pihak tertentu. Untuk pengakuan aset tetap seperti peralatan, mesin, kendaraan dan bangunan, partai politik harus mengacu ke PSAK 16. Pada laporan posisi keuangan, akun ekuitas dapat diubah dan disesuaikan dengan nama aset neto. Komponen aset bersih menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

Menurut ISAK 35, terdapat 2 format laporan posisi keuangan :

1. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya; atau

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

**Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)**

ENTITAS XYZ	Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Total Liabilitas</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
<b>Total Aset Neto</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A) (A)

\* ) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2. Format B, tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

**Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format B)**

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL ASET</b>	xxxx	xxxx
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas</b>	xxxx	xxxx
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**</i>	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Neto</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	xxxx	xxxx

(B)

\*\*) mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(B) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

Standar juga memberikan pilihan untuk tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Laporan penghasilan komprehensif memiliki 2 (dua) format laporan, yaitu:

1. Format A, menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

**Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)**

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	20X2	20X1
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<i>Beban</i>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>(xxxx)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

2. Format B, menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

**Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)**

	ENTITAS XYZ					
	Laporan Penghasilan Komprehensif					
	untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)					
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>BEBAN</b>						
Gaji dan upah	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>-</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>-</b>	<b>(xxxx)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>						
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

Organisasi massa seperti partai politik merupakan organisasi yang terdiri dari pimpinan pusat dan daerah. Untuk memberikan laporan keuangan yang utuh dan komprehensif, partai politik yang memiliki badan hukum yang sama perlu melakukan konsolidasi atas laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan konsolidasi, entitas harus mengacu pada PSAK 65 *Laporan Keuangan Konsolidasi*. PSAK 65 menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi muncul didahului dengan kegiatan kombinasi bisnis. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi.

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi disusun jika sebuah entitas memiliki pengendalian atas entitas lain. Berdasarkan PSAK 65, pengendalian terjadi jika memiliki lebih dari setengah kepemilikan. Namun demikian, pengendalian juga ada ketika memiliki setengah atau kurang, jika :

1. terdapat kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
2. kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut;
3. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

LK Konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan LK entitas induk dan entitas anak, yaitu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Dalam konteks partai politik, laporan konsolidasi dapat merupakan laporan gabungan yang menggabungkan laporan keuangan di tingkat pusat sampai dengan daerah dan disajikan dalam satu laporan entitas tunggal partai politik tertentu.

Dalam laporan keuangan gabungan, jumlah aset, liabilitas, aset bersih, penerimaan dan beban merupakan jumlah agregasi dari jumlah aset, liabilitas, aset bersih, penerimaan dan beban di tingkat pusat sampai daerah. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga, karena dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi yang terjadi antara entitas pelapor di tingkat pusat (DPP) dengan entitas di tingkat daerah (DPD) harus dieliminasi.

## Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh partai politik. Penyusunan laporan realisasi anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Permendagri tahun 2018 dengan mengadopsi situasi pandemi Covid-19. Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dan operasional sekretariat partai politik

Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dapat berupa kegiatan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan politik dapat berupa pembayaran honorarium, transport kegiatan, akomodasi dan konsumsi; dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pengeluaran untuk operasional sekretariat partai politik dapat berupa pengeluaran untuk administrasi umum dan berlangganan daya dan jasa. Selain itu, pemeliharaan data dan arsip serta pemeliharaan peralatan kantor juga termasuk dalam operasional sekretariat partai politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 tahun 2020 telah mengatur jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana negara. Partai politik memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan tersebut dan melaporkan penggunaan dana tersebut dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Partai politik akan menganggarkan pengeluaran di awal periode berdasarkan ketentuan tersebut, dan setiap akhir periode akan melaporkan realisasinya. Berikut ini adalah format laporan pertanggungjawaban dana yang berasal dari APBN/APBD yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :



- 18 -

G. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN .....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik  
perkegiatan sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa  
Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				

- 19 -

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	<p>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;</p> <p>f. sewa kantor;</p> <p>g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p>				
	<p>2. Langgan Daya dan Jasa</p> <p>a. telepon dan</p>				

- 20 -

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
C	S A L D O			Rp. ....	

Mengetahui :  
KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Sumber : Permendagri, 2020.



## E. KEBIJAKAN ALTERNATIF

Laporan keuangan partai politik terdiri dari 2, yaitu laporan dana kampanye dan laporan tahunan. Menurut undang-undang, partai politik memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari realisasi anggaran, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan arus kas. Berdasarkan pertimbangan ini, dalam penyajian laporan keuangan, partai politik akan mengikuti ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangan dan PSAK terkait dalam pengakuan dan pengukuran transaksi. Karena partai politik juga menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD, maka partai politik harus menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang harus disusun sesuai dengan Permendagri dan diaudit oleh BPK.

Bentuk organisasi yang hirarkis dari partai politik memberi kemungkinan bagi partai politik untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sehingga partai politik di tingkat pusat akan menyusun laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tersendiri atau laporan keuangan konsolidasi harus diakui dan diukur sesuai dengan PSAK terkait. Partai politik di tingkat pusat dianggap memiliki pengendalian pada partai politik di tingkat daerah/cabang. Laporan keuangan konsolidasi harus disusun dengan mengeliminasi akun-akun transaksi antar pusat dan daerah.

Jenis laporan yang diusulkan oleh partai politik adalah sebagai berikut :

1. Menyusun laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Secara ideal, partai politik perlu menyusun laporan konsolidasi, dengan melakukan penyesuaian pada laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi partai dilakukan di tingkat pusat, dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten (kota). Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa laporan keuangan partai politik terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Oleh karena itu, pemerintah bisa memfasilitasi pembuatan pedoman akuntansi khusus partai politik yang berdasar pada standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) berdasar peraturan pemerintah yang berlaku<sup>17</sup>. LRA ini merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana negara yang berasal dari APBN/APBD yang diaudit oleh BPK. Untuk menghindari ketidakpastian standar yang digunakan sebagai dasar pemberian opini oleh auditor independen, maka LRA ini akan di jadikan lampiran tersendiri dalam laporan keuangan dan tidak diaudit oleh auditor independen.

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang partai politik, dengan memisahkan jenis laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dan BPK. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan CALK. Sedangkan laporan yang diaudit oleh BPK adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD dan untuk melihat kepatuhan partai politik terhadap undang-undang dan peraturan dalam membelanjakan uang yang berasal dari APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran (LRA) memiliki makna yang bias, karena LRA merupakan laporan yang harus disajikan oleh entitas publik pemerintah.

Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan partai politik, yaitu a) anggota partai politik, b) pengurus partai politik, c) masyarakat umum terutama konstituen partai, d) pemerintah termasuk di dalamnya lembaga pengawas partai politik dan pemilu, e) penyumbang dan donatur. Pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi dan pengelolaan keuangan partai politik. Pada masa kampanye, partai politik banyak memberikan janji program-program yang akan dilakukan kandidat yang menang dalam pertarungan pilkada atau pemilu. Maka, masyarakat perlu mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan program-program yang dijanjikan dengan melihat laporan keuangan partai politik tersebut. Rencana dan realisasi program yang dijanjikan oleh partai politik akan nampak pada figur angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain masyarakat, pemerintah maupun otoritas lainnya perlu mengetahui apakah partai politik sudah menjalankan program dan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melaksanakan praktek-praktek negatif seperti politik uang. Pemerintah bisa mengamati apakah terdapat sumbangan dana politik yang melanggar aturan dan apakah pajak sudah dibayarkan ke negara sesuai dengan peraturan. Lebih jauh, partai politik sebagai sebuah entitas dapat menerima penghasilan<sup>18</sup> dan

---

<sup>17</sup> Saat ini, partai politik menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri no. 78 tahun 2020

<sup>18</sup> Penghasilan berupa bunga deposito atau simpanan dan pendapatan bunga merupakan obyek pajak bagi partai politk.

merupakan subyek pajak sehingga harus memiliki NPWP<sup>19</sup>. Kewajiban pemilik NPWP adalah melaporkan SPT, dan membayar pajak<sup>20</sup>. Dalam hal ini, pemerintah bisa meminta partai politik untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagai wajib pajak. Bagi anggota partai politik dan donatur, mereka berkepentingan terhadap laporan keuangan partai politik untuk melihat sejauh mana dana sudah digunakan secara efektif untuk tujuan partai dan tujuan nasional.

Setiap partai politik memiliki kepengurusan di setiap jenjang, yang terdiri dari partai politik di tingkat pusat, dan daerah. Entitas pelapor adalah entitas yang memenuhi persyaratan dan karakteristik untuk melaporkan laporan keuangan partai politik. Entitas pelapor partai politik terdiri dari entitas pelapor di tingkat pusat dan daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan, partai politik harus memperhatikan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran aset harus menggunakan dasar PSAK terkait. Partai politik dapat memilih untuk menggunakan PSAK atau SAK-ETAP dalam pengakuan dan pengukuran komponen laporan keuangan. PSAK merupakan standar yang diwajibkan untuk organisasi yang memiliki akuntabilitas publik, dan atau entitas yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sedangkan SAK-ETAP adalah standar pengakuan dan pengukuran untuk organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Jika partai politik memilih untuk menggunakan PSAK, maka partai politik tersebut tidak diijinkan untuk berganti menggunakan SAK-ETAP. Maka sangat penting untuk mempertimbangkan standar mana yang akan digunakan sebagai dasar pelaporan keuangan. Jika melihat posisi strategis dari partai politik yang membawa amanat rakyat, maka laporan keuangan yang ideal bagi partai politik adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK.

---

<sup>19</sup> Partai politik wajib memiliki NPWP jika menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak dan melakukan pemotongan dan pemungutan

<sup>20</sup> Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-26/PJ.42/1999



## F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**D**i Indonesia, partai politik memiliki peran strategis karena menjadi representasi suara rakyat. Karena pentingnya peran partai politik ini, maka partai politik harus akuntabel, baik secara hukum, kebijakan, program dan proses. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pelaporan keuangan partai politik. Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai politik perlu menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Tata kelola ini meliputi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana politik dan mendorong praktek-praktek *Good Governance*
2. Pembatasan pengeluaran (Ohman, 2013) perlu dilakukan agar partai politik tidak melakukan pengeluaran secara tidak terkendali. Pembatasan pengeluaran ini bisa digunakan untuk meredusir penyimpangan dalam penggunaan dan tata kelola keuangan partai politik.
3. Meningkatkan fungsi kontrol dan sanksi bagi yang tidak memenuhi aturan pelaporan keuangan. Pengaturan dana politik tentang larangan meliputi larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu, melampaui jumlah tertentu, mengatasmakan pihak lain, dan lain-lain. Sedang pengaturan sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar larangan dan ketentuan-ketentuan lain tentang dana operasional dan kampanye. Selain itu, otoritas pemerintah perlu menciptakan aturan dan penegakan hukum yang mengharuskan partai politik untuk menyusun laporan keuangan dana politik.
4. Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh kantor audit independen. Audit laporan keuangan dilakukan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Audit laporan keuangan akan menggunakan dasar standar akuntansi keuangan (PSAK).
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. LRA akan diaudit secara terpisah oleh BPK.

6. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang yang mengharuskan partai politik membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan CALK.
7. Pemerintah perlu memfasilitasi penyusunan pedoman akuntansi khusus partai politik untuk memberikan panduan secara rinci mengenai penyusunan laporan keuangan khusus partai politik.
8. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara rutin.



## Referensi

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

### Buku dan Jurnal

Elwood, S. (1993). Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, 19(3).

Haris, S., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., & Seftiani, S. (2018). Sistem Integritas Partai Politik. *Naskah Kertas Posisi (Position Paper)*, 1-42.

ICSA. (2020). What is corporate governance?  
<https://doi.org/10.4324/9780429354793-2>

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

OECD. (2005). *OECD Glossary of Statistical Terms - Corporate governance Definition*. Retrieved February 25, 2021, from  
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778>

Ohman, M. (2013). *Pelatihan Deteksi dan Penegakan: Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Indonesia.

TII. (2012). Laporan hasil pengukuran tingkat transparansi pendanaan partai politik di tingkat dewan pimpinan pusat 1., (2), 1-30.

Veri Junaidi. (2011). Anomali keuangan partai politik: pengaturan dan praktek.

World-Bank. (2018). Corporate Governance.





**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption